



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BESITO

NOMOR : 411.3.1/9/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA BESITO KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2021**

KEPALA DESA BESITO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasi Undang - Undang Desa;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. Bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertugas untuk menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta swadaya dan gotong royong di desa;
- d. Bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan);
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Besito Nomor 411.3.1/9/2021 tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) tahun 2021 yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD):
- Menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
 - Menampung dan menyalurkan aspirasi atau usulan masyarakat bersama lembaga kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa;
 - Menyusun rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
 - Menyebarkan dan mensosialisasikan program-program pembangunan desa kepada masyarakat desa;
 - Mendorong dan memastikan penerapan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas setiap tahapan program pembangunan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelestarian;

- f. Mengikuti pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
- g. Mengikuti pertemuan Forum Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
- h. Menumbuhkembangkan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, social, budaya, politik dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kader Teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- j. Wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di tingkat Dusun, Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

- KETIGA** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran Dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu sederhana.
- KEEMPAT** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Besito
Pada tanggal 2 Januari 2021

Kepala Desa Besito



H. NOOR CHOLIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Bupati Kudus;
- 2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus
- 3. Camat Gebog
- 4. KPMD yang bersangkutan
- 5. Arsip